



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ACH. RIZAL ANDIKA;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun /10 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Kadur Timur, Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Negeri Pamekasan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk. tanggal 04 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk. tanggal 04 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ACH. RIZAL ANDIKA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ACH. RIZAL ANDIKA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan di Lapas Pamekasan, dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) tik yang dibungkus dengan kertas geranjeng warna silver yang didalamnya berisi 4 (empat butir pil/tablet warna putih dengan logo "Y";
  - 1 (Satu) bungkus rokok merek NICE;Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Syaiful Bahri, dkk.
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bawa, terdakwa **ACH. RIZAL ANDIKA** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Maret 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ *Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan pil atau tablet yang berlogo “Y” ke saudara JEKI, umur 30 tahun alamat kab. Probolinggo tersebut,
- Kemudian saksi Rizal Kurniawan datang ke rumah terdakwa dengan membeli pil atau tablet yang berlogo “Y” dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil “Y” untuk dikonsumsi sendiri dan saksi Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya.
- Bawa dimana sebelumnya saksi HADI WAHYUDI dengan saksi FERLIAN QURRATA AYUN melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kab. Pamekasan dari hasil

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut saksi HADI WAHYUDI dengan saksi FERLIAN QURRATA AYUN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas granjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil/tablet berlogo "Y dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE"" dimana terdakwa menjual 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil atau tablet "Y" ke seseorang yang bernama saksi RIZAL KURNIAWAN, setelah itu saksi HADI WAHYUDI dengan saksi FERLIAN QURRATA AYUN introgasi terdakwa mengaku barang bukti yang berupa 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil logo "Y" warna putih tersebut didapat dengan cara mengambil kepada saudara JEKI, umur 30 tahun alamat kab. Probolinggo sebanyak 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti saksi HADI WAHYUDI dengan saksi FERLIAN QURRATA AYUN amankan dan dibawa ke kantor satresnarkoba polres pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan Pil logo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil logo "Y" tersebut;
  - Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02273/NOF/2023, Tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIO PRATOMO, S.Si., MSI. Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :
    - 05428/2023/ NOF.- : berupa 4 (Empat) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  0,879 gram disita dari saksi RIZAL KURNIAWAN tersangka **ACH. RIZAL ANDIKA**.
- Hasil Pemeriksaan :
- Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCI
- **KESIMPULAN :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05428/2023/ NOF.- :

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HADI WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Rizal Kurniawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi jual-beli pil berlogo Y di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Pamekasan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.45 Wib saksi bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN bersama Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud didapati seseorang yang gelagatnya mencurigakan bernama Rizal Kurniawan, setelah orang tersebut kami tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motornya berupa 1 tik

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Grenjeng warna emas berisi 4 butir pil berlogo Y, dan 1 (satu) bungkus Rokok NICE;

- Bahwa setelah ditanyakan pil tersebut Rizal Kurniawan membeli kepada Terdakwa dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" Pengakuan Rizal Kurniawan untuk di komsumsi sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa;
- Bahwa bedasarkan keterangan Rizal Kurniawan tersebut kemudian saksi bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN bersama anggota Satresba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terhadap Terdakwa sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas granjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil/tablet berlogo "Y dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y dari temannya yang bernama JEKI orang Probolinggo dengan cara membeli seharga Rp.850.000,- sebanyak 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pil/tablet berlogo "Y" tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saat diintrogasi baik Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi FERLIAN QURRATA AYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bawa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bawa saksi bersama saksi HADI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Rizal Kurniawan;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bawa pada awalnya saksi bersama saksi HADI WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi jual-beli pil berlogo Y di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Pamekasan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.45 Wib saksi bersama saksi HADI WAHYUDI bersama Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud didapati seseorang yang gelagatnya mencurigakan bernama Rizal Kurniawan, setelah orang tersebut kami tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motornya berupa 1 tik kertas Grenjeng warna emas berisi 4 butir pil berlogo Y, dan 1 (satu) bungkus Rokok NICE;
- Bawa setelah ditanyakan pil tersebut Rizal Kurniawan membeli kepada Terdakwa dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" Pengakuan Rizal Kurniawan untuk di komsumsi sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa;
- Bawa berdasarkan keterangan Rizal Kurniawan tersebut kemudian saksi bersama saksi HADI WAHYUDI bersama anggota Satresba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terhadap Terdakwa sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

granjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil/tablet berlogo "Y dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y dari temannya yang bernama JEKI orang Probolinggo dengan cara membeli seharga Rp.850.000,- sebanyak 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pil/tablet berlogo "Y" tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saat diintrogasi baik Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasan dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACH. RIZAL ANDIKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran Pil karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras yang peredaran farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pamekasan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil/tablet berwarna putih berlogo "Y" kepada Rizal Kurniawan dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" untuk di komsumsi

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa;

- Bawa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil/tablet berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE" mendapatkan dari temannya yang bernama JEKI orang Probolinggo dengan cara membeli seharga Rp.850.000,- sebanyak 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y tersebut;
- Bawa saat diintrogasi baik Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y" tersebut;
- Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bawa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang didalamnya berisi 4 (empat ) butir pil/tablet warna putih dengan logo Y, dan 1 (satu) bungkus rokok merk "NICE" yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Labotarium Forensik No. Lab : 02273/NOF/2023, Tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIO PRATOMO, S.Si., MSi. Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor : 05428/2023/ NOF.- : berupa 4 (Empat) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0,879 gram disita dari saksi RIZAL KURNIAWAN tersangka ACH.

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIZAL ANDIKA**, Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika dan Psikotropikadan Uji Konfirmasi (+) Positip Triheksifendil HCl, KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05428/2023/ NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Rizal Kurniawan;
- Bahwa pada awalnya saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi jual-beli pil berlogo Y di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Pamekasan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.45 Wib saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN bersama Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud didapati seseorang yang gelagatnya mencurigakan bernama Rizal Kurniawan, setelah orang tersebut kami tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motornya berupa 1 tik kertas Grenjeng warna emas berisi 4 butir pil berlogo Y, dan 1 (satu) bungkus Rokok NICE;
- Bahwa Rizal Kurniawan memperoleh pil berlogo Y tersebut membeli kepada Terdakwa dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" Pengakuan Rizal Kurniawan untuk di komsumsi sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bedasarkan keterangan Rizal Kurniawan tersebut kemudian saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN bersama anggota Satresba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terhadap Terdakwa sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas granjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil/tablet berlogo "Y dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE", selanjutnya saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y dari temannya yang bernama JEKI orang Probolinggo dengan cara membeli seharga Rp.850.000,- sebanyak 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y;
- Bawa setelah diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pil/tablet berlogo "Y" tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah ACH. RIZAL ANDIKA, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimana persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, pada awalnya saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Rizal Kurniawan kemudian saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi jual-beli pil berlogo Y di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Pamekasan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.45 Wib saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN bersama Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud didapati seseorang yang gelagatnya mencurigakan bernama Rizal Kurniawan, setelah orang tersebut kami tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motornya berupa 1 tik kertas Grenjeng warna emas berisi 4 butir pil berlogo Y, dan 1 (satu) bungkus Rokok NICE maka setelah ditanyakan pil tersebut Rizal Kurniawan membeli kepada Terdakwa dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" Pengakuan Rizal Kurniawan untuk di komsumsi sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Rizal Kurniawan memperoleh pil berlogo Y tersebut membeli kepada Terdakwa dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas gerenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y"

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Rizal Kurniawan untuk dikonsumsi sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke 3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa dan bedasarkan keterangan Rizal Kurniawan tersebut kemudian saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN bersama anggota Satresba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terhadap Terdakwa sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dsn. Kadur Timur Ds. Kadur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas geranjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil/tablet berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE", selanjutnya saksi HADI WAHYUDI bersama saksi FERLIAN QURRATA AYUN membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02273/NOF/2023, Tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIO PRATOMO, S.Si., MSi. Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor : 05428/2023/ NOF.- : berupa 4 (Empat) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0,879 gram disita dari saksi RIZAL KURNIAWAN tersangka ACH. RIZAL ANDIKA dan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika dan Psikotropik dan Uji Konfirmasi (+) Positif Triheksifenidil HCl, KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05428/2023/ NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, jika Terdakwa menjual pil/tablet berwarna putih berlogo "Y" kepada Rizal Kurniawan dengan harga pertiknya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas geranjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" untuk dikonsumsi sendiri dan Rizal Kurniawan sudah pernah membeli ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kalinya kepada Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan disimpulkan bahwa Rizal Kurniawan yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 tik kertas Grenjeng warna emas berisi 4 butir pil berlogo Y, dan 1 (satu) bungkus Rokok NICE yang saat diintrogasi mengaku mendapatkan pil/tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau Gevaarlijk (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat – obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya),

Menimbang, bahwa obat – obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (THD/trihex), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang ditemukan dalam Pil berlogo "Y" yang mengandung Trihexipenidyl yang dibawa oleh Terdakwa dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka – mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat – obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang – undangan untuk dapat membawa obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan jika Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan keahlian atau kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan, karena Terdakwa seorang pekerja swasta dalam kesehariannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak berupaya untuk membuktikan bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual Pil berlogo "Y" yang mengandung Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan adanya tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/tablet warna putih dengan logo Y dan 1 (satu) bungkus rokok merk "NICE", oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ach. Rizal Andika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian atau kewenangan untuk itu*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/tablet warna putih dengan logo Y;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk “NICE”;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Wafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Wafi, S.H